

**Kemenkes**

Labkesmas Biologi Kesehatan

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)  
BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR



**P**uji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang memuat kebijakan program dan kegiatan. Dokumen RKT ini menjadi panduan arah kebijakan jangka pendek Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan untuk tahun 2024. Dokumen ini nantinya juga akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan akan dievaluasi pada akhir tahun untuk mengukur keberhasilan/kegagalan atas pertanggungjawaban target kinerja yang telah ditetapkan.

Segegap jajaran di lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan baik Pejabat Struktural maupun Fungsional diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian target kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan tahun 2024 secara optimal. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen RKT Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi, evaluasi kinerja, maupun sebagai pendorong dalam meningkatkan kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan di masa yang akan datang.

Jakarta, 1 Februari 2024  
Plt. Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan,

dr. Darmawali Handoko, M.Epid



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>2</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>3</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>5</b>
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Tujuan.....	6
1.3. Manfaat.....	6
1.4. Ruang Lingkup.....	6
1.5. Sasaran .....	6
1.6. Landasan Penyusunan .....	7
<b>BAB II VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	<b>8</b>
2.1. Visi dan Misi.....	8
2.2. Tugas dan Fungsi .....	9
2.3. Struktur Organisasi .....	9
<b>BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN</b> .....	<b>12</b>
3.1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 .....	12
3.2. Rencana Kegiatan Tahun 2024 .....	16
3.3. Rencana Anggaran .....	17
3.4. Kegiatan yang Belum Teranggarkan Tahun 2024 .....	17
<b>BAB IV RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2025</b> .....	<b>18</b>
4.1. Pengembangan Organisasi.....	18
4.2. Pengembangan SDM.....	18
4.3. Pengembangan Sarana dan Prasarana .....	18
<b>BAB V MONITORING DAN EVALUASI</b> .....	<b>19</b>
5.1. Monitoring.....	19
5.2. Evaluasi .....	19
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>21</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>22</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2024.....	13
Tabel 3. 2.	Daftar Pembagian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2024.....	15
Tabel 3. 3.	Daftar Rincian Program dan Kegiatan Balai Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2024 .....	16
Tabel 3. 4.	Rencana Anggaran Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2024.....	17
Tabel 4. 1.	Tahapan Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2024 .....	20



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan ..... 11

Gambar 3. 1. Cascading Kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2024 ..... 14





# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan menyusun Rencana Kerja K/L yang mengacu pada dokumen rencana strategis masing-masing K/L sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan turunan atau penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran 5 (lima) tahunan meliputi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan pada tingkat Kementerian/Lembaga; Rencana Aksi Program (RAP) pada tingkat Unit Utama Eselon I; dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) pada tingkat Unit Kerja Eselon II. Penyusunan dokumen RKT ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapai target kinerja selama periode tahun berjalan. Dokumen RKT memuat penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan pendekatan perencanaan penganggaran berbasis kinerja, langkah-langkah atau tahapan tersebut dijabarkan dalam bentuk Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), sampai dengan tahapan pelaksanaan atau pencapaian suatu output. Selain itu, dokumen RKT juga menjadi tolok ukur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja instansi melalui proses monitoring dan evaluasi terhadap target kinerja kegiatan (IKK).

TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara tegas menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memerangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Salah satu langkahnya adalah dengan penguatan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai target, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Selain itu, implementasi akuntabilitas kinerja juga berguna untuk memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kegiatan pada periode sebelumnya.

Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dapat dicapai melalui beberapa hal mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berguna untuk memberikan panduan dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan, dan evaluasi pencapaian outcome program dan



output kegiatan. Selain itu, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam penilaian akuntabilitas kinerja.

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat juga turut berupaya untuk mewujudkan pertanggungjawaban instansi yang bersih dan bebas KKN. Oleh karena itu, BBLBK menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 dengan menetapkan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024 serta kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan yang dapat digunakan sebagai panduan dan acuan dalam manajemen program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pencapaian kegiatan.

## 1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan tahun 2024 ini, antara lain:

1. Sebagai panduan dan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran satuan kerja yang lebih rinci (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga/RKA-KL);
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat tahun 2024;
3. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat;
4. Dokumen pengendalian serta pengawasan pencapaian sasaran dan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tahun 2023 dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
5. Sebagai acuan dalam penilaian akuntabilitas kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan tahun 2024.

## 1.3. Manfaat

Rencana Kinerja Tahunan merupakan turunan dari Rencana Aksi Kegiatan BBLBK dalam kurun waktu 1 tahun berjalan, yaitu tahun 2024. Dengan adanya dokumen RKT ini diharapkan terjadi keselarasan perencanaan kegiatan mulai dari rencana kinerja jangka menengah atau 5 (lima) tahunan (RPJMN, Renstra, RAP, dan RAK 2020-2024), sampai dengan rencana kinerja tahunan (Renja K/L, RKT, dan RKA-K/L). Dengan demikian, target kinerja tahunan dan jangka menengah dapat dicapai dengan baik.

## 1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RKT ini adalah penjabaran kegiatan BBLBK berdasarkan Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Kegiatan BBLBK tahun 2024.

## 1.5. Sasaran

Sasaran Dokumen RKT ini, meliputi:

1. Internal: meliputi seluruh Aparatur Sipil Negara baik PNS maupun Non PNS di lingkungan BBLBK yang terdiri dari yaitu pejabat struktural, pejabat fungsional, pelaksana, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan lainnya.
2. Eksternal:
  - a. Lintas Program dan Lintas Sektor di lingkungan Kementerian Kesehatan.
  - b. Lintas Program dan Lintas Sektor di luar Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan akuntabilitas kinerja.

## 1.6. Landasan Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKT BBLBK tahun 2024, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024; dan
10. Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Nomor: HK.02.03/B.IX.2/2657/2024 tentang Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2024.



## BAB II

# VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI

### 2.1. Visi dan Misi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005–2025, Presiden RI menetapkan visi sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2020–2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Kementerian Kesehatan melaksanakan visi Presiden tersebut di bidang kesehatan yaitu dengan “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri, dan Berkeadilan”.

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah 9 (sembilan) misi Presiden RI tahun 2020–2024, antara lain:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Kementerian Kesehatan menjabarkan misi Presiden tersebut guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
- 2) Perbaikan Gizi Masyarakat;
- 3) Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- 4) Pembudayaan GERMAS; dan
- 5) Memperkuat Sistem Kesehatan.

Tujuan Kementerian Kesehatan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi selama periode 2020–2024, antara lain:

- 1) Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
- 3) Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh;
- 4) Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang efektif, Efisien, dan Berkeadilan;
- 5) Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan; dan
- 6) Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

## 2.2. Tugas dan Fungsi

Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tata kelola kesehatan masyarakat.

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium biologi kesehatan. Selain itu, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan juga mendukung pelaksanaan tugas dari unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya yang berkesesuaian di lingkungan Kementerian Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium biologi kesehatan;
- c. Pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium biologi kesehatan;
- d. Analisis masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan di bidang biologi kesehatan;
- e. Pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna di bidang biologi kesehatan;
- f. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya berbasis laboratorium biologi kesehatan;
- g. Pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium biologi kesehatan;
- h. Pelaksanaan sistem rujukan laboratorium biologi kesehatan;
- i. Pelaksanaan pengelolaan reagen dan logistik di bidang laboratorium biologi kesehatan;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan biorepositori;
- k. Pelaksanaan respon terhadap risiko bioterorisme di bidang laboratorium biologi kesehatan;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis;
- m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
- n. Pengelolaan data dan informasi;
- o. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- p. Pelaksanaan urusan administrasi.

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan juga dapat menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. Rujukan nasional pemeriksaan laboratorium biologi kesehatan; dan
- b. Uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.3. Struktur Organisasi

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dipimpin oleh Kepala. Susunan organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, Kepala dapat membentuk, mengubah, dan/atau menghapus instalasi setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal. Pembentukan, pengubahan, dan/atau penghapusan instalasi sebagaimana dimaksud mengacu pada pedoman instalasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan. Instalasi dipimpin oleh kepala yang merupakan jabatan nonstruktural dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi instalasi. Kepala instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional tersebut mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Pemberian penugasan kepada kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi. Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan telah mengangkat ketua tim kerja dan anggota. Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Nomor HK.02.03/B.IX.2/2657/2024 tentang Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2024. Surat keputusan tersebut menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) Tim Kerja dan 9 (sembilan) instalasi di lingkungan BBLBK.


Tim kerja di lingkungan BBLBK, antara lain:

- 1) Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM, dan Kemitraan;
- 2) Tim Kerja Program Layanan; dan
- 3) Tim Kerja Surveilans Penyakit, Faktor Risiko Kesehatan dan Kejadian Luar Biasa.

Sedangkan Instalasi di lingkungan BBLBK, antara lain:

- 1) Instalasi Mikrobiologi dan Imunologi
- 2) Instalasi Parasitologi dan Hewan Coba
- 3) Instalasi Gizi dan Toksikologi Klinik
- 4) Instalasi Biomolekuler dan Genomik
- 5) Instalasi Birepositori
- 6) Instalasi Media, Reagensia dan Sterilisasi
- 7) Instalasi Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat, Sarana Prasarana, dan Pengelola Logistik
- 8) Instalasi K3 dan Pengelolaan Limbah
- 9) Instalasi Uji in Vitro Diagnostik dan Teknologi Tepat Guna

Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Nomor HK.02.03/B.IX.2/2657/2024 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan

# BAB III

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

### 3.1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) merupakan Satker UPT di bawah Unit Utama Eselon I Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (Ditjen Kesmas). Dokumen Perjanjian Kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) tahun 2024 menyebutkan bahwa Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sebagai pihak yang menerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja dengan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagai pihak yang memberi Amanah.

Satker BBLBK mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium biologi kesehatan. Salah satu fungsi yang diselenggarakan BBLBK dalam melaksanakan tugasnya adalah melaksanakan surveilans kesehatan berbasis laboratorium biologi kesehatan. Hal ini sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2020–2024 yang menyebutkan bahwa salah satu sasaran strategis Kemenkes adalah menguatnya surveilans yang adekuat. Walaupun BBLBK di bawah Ditjen Kesmas namun kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat yang dilakukan BBLBK masuk ke dalam program pencegahan dan pengendalian penyakit, sehingga sasaran program BBLBK adalah meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium.

Selain itu, program dukungan manajemen dengan sasaran program meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan merupakan turunan dari sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Program dukungan manajemen ini mendukung tugas administrasi umum dalam melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.


Perjanjian Kinerja (PK) disusun dengan mempertimbangkan Rencana Strategis Kemenkes 2020–2024 dan Rencana Aksi Kegiatan BBLBK. Satker BBLBK memiliki 2 kegiatan yaitu pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling, dan biologi kesehatan serta kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan program di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya. Dalam pencapaian output maka diperlukan suatu indikator sebagai tolok ukur dalam pencapaian target kinerja tahun 2024 sehingga dapat terukur dengan baik. Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang harus dicapai BBLBK selama tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3. 1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2024**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1. Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling, dan biologi kesehatan	1. Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	12 Rekomendasi
	2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 spesimen klinis dan/atau sampel
	3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100%
	4. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 Kali
	5. Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/ institusi nasional dan internasional	5 MoU/ PKS/ Laporan
	6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	100%
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	1. Persentase Realisasi Anggaran	96%
	2. Nilai Kinerja Anggaran	95 NKA
	3. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%

Target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen PK kemudian dilakukan penjabaran (*Cascading*) kinerja sehingga seluruh pegawai BBLBK mempunyai peran dalam pencapaian target kinerja tersebut. *Cascading* merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. *Cascading* BBLBK dapat dilihat pada Gambar 3.1.





Gambar 3. 1. Cascading Kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2024

Setelah *cascading* tersusun maka dilakukan penyusunan matriks peran hasil dari masing-masing Tim Kerja dan Sub Bagian Administrasi Umum, seperti yang terlihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3. 2. Daftar Pembagian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Kegiatan	Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM dan Kemitraan	Tim Kerja Program Layanan	Tim Kerja Surveilans Penyakit, Faktor Risiko Kesehatan dan KLB	Sub Bagian Admnistrasi Umum
<b>A Menguatnya surveilan yang adekuat</b>					
1	Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan				
2	Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel				
3	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas				
4	Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)				
5	Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional				
6	Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori				
<b>B Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik</b>					
1	Persentase Realisasi Anggaran				
2	Nilai Kinerja Anggaran				
3	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya				

### 3.2. Rencana Kegiatan Tahun 2024

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa BBLBK memiliki 2 program, meliputi program pencegahan dan pengendalian penyakit dan program dukungan manajemen. Adapun rincian rencana kegiatan pada dua program tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3. 3. Daftar Rincian Program dan Kegiatan Balai Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2024**

Program/Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit / Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (6993)	Akreditasi Lembaga (6993.PDE)	Penyelenggaraan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat (6993.PDE.001)	Akreditasi Laboratorium (051)
		Pemantapan Mutu Eksternal (6993.PDE.002)	Pemantapan Mutu Eksternal (051)
	Koordinasi (6993.PEA)	Koordinasi Pelaksanaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Hs) (6993.PEA.001)	Koordinasi Pelaksanaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (051)
	Sarana Bidang Kesehatan (6993.RAB)	Pengadaan alat dan bahan laboratorium (6993.RAB.002)	Pengadaan alat laboratorium dan bahan kesehatan (051)
	OM Sarana Bidang Kesehatan (6993.RCB)	Pemeliharaan Alat Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (6993.RCB.002)	Pemeliharaan alat dan sarana laboratorium (051)
	Pelatihan Bidang Kesehatan (6993.SCM)	Tenaga Kesehatan yang dilatih terkait Manajemen dan Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LP-2) (6993.SCM.001)	Tenaga Kesehatan yang dilatih terkait Tata Kelola Manajemen Laboratorium Kesehatan Masyarakat (051)
Program Dukungan Manajemen / Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat (4812)	Layanan Dukungan Manajemen Internal (4812.EBA)	Layanan Perkantoran (4812.EBA.994)	Operasional dan Pemeliharaan Kantor

### 3.3. Rencana Anggaran

Rencana anggaran yang memadai merupakan salah satu upaya dalam mencapai target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja BBLBK tahun 2024. Rencana anggaran ini mencakup baik untuk kegiatan teknis maupun kegiatan manajemen guna mencapai indikator kinerja yang telah ditentukan. Alokasi akhir BBLBK tahun anggaran 2024 yang tercatat di dalam dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp50.328.167.000 terdiri dari anggaran kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat sebesar Rp48.300.000.000 dan kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan program sebesar Rp2.028.167.000. Rincian rencana anggaran perkegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

**Tabel 3. 4. Rencana Anggaran Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2024**

Kode	Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output	Target	Alokasi (Rp)
<b>6993</b>	<b>Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat</b>		<b>48.300.000.000</b>
PDE	Akreditasi Lembaga	39 lembaga, Unit Kerja	2.044.000
PEA	Koordinasi	1 paket	487.910.000
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	2 paket, unit	34.000.000.000
RCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	1 paket, unit, m <sup>2</sup>	11.736.590.000
SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	25 org, kegiatan	31.500.000
<b>4812</b>	<b>Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat</b>		<b>2.028.167.000</b>
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 layanan	2.028.167.000

### 3.4. Kegiatan yang Belum Teranggarkan Tahun 2024

Kegiatan yang belum teranggarkan pada masing-masing program untuk tahun 2024, antara lain:

A. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, meliputi:

1. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Kebijakan Bidang Kesehatan
3. Kerja sama
4. Sosialisasi dan Diseminasi
5. Pelayanan Publik Lainnya
6. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah

B. Program Dukungan Manajemen, meliputi:

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan BMN, Layanan Umum, Layanan Hubungan Masyarakat, dan Layanan Data dan Informasi)
2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran)
3. Layanan Manajemen SDM Internal
4. Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan, dan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan)



## BAB IV

# RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2025

### 4.1. Pengembangan Organisasi

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan diharapkan dapat terus berkembang dan mengoptimalkan tugas dan fungsinya sebagai laboratorium kesehatan masyarakat *tier 5* dalam mendukung penguatan transformasi layanan primer dan transformasi sistem ketahanan kesehatan.

### 4.2. Pengembangan SDM

Pengembangan SDM yang akan dilakukan oleh BBLBK pada tahun 2024 meliputi pelatihan dasar, pelatihan teknis, pelatihan penunjang, program diklat fungsional dan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi terutama yang terkait dengan penyelenggaraan laboratorium. Selain itu, pelatihan penunjang administrasi mencakup perencanaan, pelatihan ketatausahaan/arsiparis, pengelolaan kepegawaian, serta pengelolaan keuangan.

Pemenuhan kekurangan SDM baik di bidang teknis maupun administrasi umum akan dipenuhi melalui mekanisme mutasi internal, eksternal, serta rekrutmen CASN baik PNS maupun P3K berdasarkan kebutuhan dan peta jabatan yang telah di susun oleh unit kepegawaian. Selain itu, pengembangan SDM juga akan dilakukan melalui alih jabatan dari jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional yang disesuaikan pula dengan kebutuhan dan peta jabatan yang ada.

### 4.3. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pengembangan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan renovasi serta pemeliharaan gedung dan/atau sarana dan prasarana yang sudah ada serta melakukan pengadaan fasilitas perkantoran yang baru sesuai kebutuhan dan data RKBMN. Pada tahun 2024, direncanakan adanya pengadaan beberapa peralatan dan laboratorium guna mendukung kegiatan penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat serta meningkatkan kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.



# BAB V

## MONITORING DAN EVALUASI

### 5.1. Monitoring

Monitoring atau yang biasa dikenal dengan pemantauan merupakan proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau perubahan yang berfokus pada proses dan output. Monitoring dianggap sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan karena akan memberikan informasi mengenai proses dan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan, serta mengidentifikasi kendala-kendala dan intervensi yang diperlukan dalam upaya perbaikan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan pemantauan di lingkungan BBLBK dilakukan terhadap output berupa barang/jasa yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan tugas dan fungsi yang targetnya harus dicapai oleh Unit Kerja Eselon II. IKK merupakan alat ukur pencapaian output/kinerja kegiatan yang mendukung program.

Secara hirarki di lingkungan BBLBK sebagai Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis di bawah Ditjen Kesehatan Masyarakat, kegiatan monitoring dimulai dari pengukuran capaian kinerja kegiatan pertriwulan dari seluruh tim kerja untuk selanjutnya dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi input pada siklus manajemen perencanaan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan di setiap Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat khususnya Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

### 5.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan. Pada umumnya, evaluasi berfokus pada tiga hal, meliputi:

- 1) *Output*: Kuantitas dan kualitas hasil kebijakan/program /kegiatan
- 2) *Outcome*: Akibat langsung/*Intermediate effect* kepada penerima manfaat
- 3) *Impact*: Jangka panjang/ *long-term*, cakupan dan kemajuannya luas/*widespread improvement* di kalangan masyarakat/*society*

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan terhadap indikator kinerja yang terdapat di dalam RAK dan Renja K/L, sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja Program (IKP) Indikator Kinerja Program, merupakan ukuran pencapaian outcome/kinerja program. IKP berasal dari indikator kinerja kegiatan terpenting. Indikator kinerja program merupakan satu/lebih indikator kinerja kegiatan terpenting yang diangkat menjadi IKP. IKP merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja di tingkat eselon I yang pencapaiannya sesuai tugas dan fungsi eselon I; dan
- 2) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) IKK merupakan output yang berupa barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian



outcome program/IKP. IKK secara akuntabilitas merupakan tugas dan fungsi unit kerja eselon II. IKK merupakan alat ukur pencapaian output/kinerja kegiatan yang mendukung program.

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan berkewajiban untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) dari target kinerja yang telah ditetapkan melalui pendelegasian tugas dari Kepala BBLBK kepada penanggung jawab monev, dalam hal ini adalah fungsional perencana, Pada tahapan ini dilakukan koordinasi dan kerjasama dari seluruh penanggung jawab kegiatan di masing-masing tim kerja dan instalasi dengan melaporkan kemajuan/*progress* kegiatan yang sedang dan atau telah dilakukan pertriwulan (rekonsiliasi internal). Hasil dari monev tersebut diserahkan atau dilaporkan secara berjenjang kepada Unit Utama Eselon I, dalam hal ini adalah Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi, Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat sebelum tanggal 10 setiap bulannya.

**Tabel 4. 1. Tahapan Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2024**

Tahapan	Monitoring				Evaluasi
	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Pengisian Data melalui Form CHE per Triwulan	2 April	2 Juli	2 Oktober	2 Desember	Finalisasi data kinerja triwulan IV (5 Januari tahun berikutnya)
Penyusunan Data Tindak Lanjut Triwulan melalui Form TL CHE	2 Mei	2 Agustus	2 November	2 Januari tahun berikutnya	Finalisasi data kinerja triwulan IV (5 Januari Tahun berikutnya)
Capaian Persentase IKK (matriks sandingan)	2 April	2 Juli	2 Oktober	2 Desember	Finalisasi data kinerja triwulan IV (5 Januari Tahun berikutnya)
Input data capaian output pada aplikasi SAKTI	Setiap bulan sebelum tanggal 5 kecuali bulan Desember akan diinput paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya, dilakukan oleh Operator Komitmen aplikasi SAKTI				
input data e-monev Bappenas	Setiap bulan per tanggal 5 kecuali bulan Desember akan diinput paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya				
Input data e-Performance	5 April	5 Juli	5 Oktober	5 Januari tahun berikutnya	



## BAB VI PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 ini diharapkan dapat membangun komitmen seluruh jajaran di lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) dalam upayanya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan dapat memberikan hasil yang berkualitas, serta melakukan inovasi dan terobosan yang lebih inovatif bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan transformasi kesehatan adalah dengan melakukan pengembangan SDM tenaga laboratorium yang efektif dan berdaya guna. Selain itu, dokumen RKT ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk keselarasan antara perencanaan dan anggaran dengan pelaksanaan program dan kegiatan BBLBK, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Demikian dokumen RKT BBLBK tahun 2024 ini kami buat. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan dokumen ini. Masukan serta saran yang membangun untuk perbaikan dokumen ini tentunya sangat kami harapkan.



# LAMPIRAN



**BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN  
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

JL.PERCETAKAN NEGARA II NO.23  
JAKARTA PUSAT 10560

